

LEGALITY AND LEGAL PROTECTION OF VISUAL ART WORKS PRODUCED THROUGH ARTIFICIAL INTELLIGENCE

M. Khoirul Wahid Azmi,¹ Abdul Rokhim,² Benny K. Heriawanto³

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang
Jl. Mayjen Haryono Nomor 193, Kota Malang
Email: wahidazmikhoirul@gmail.com

ABSTRACT

This research analyzes the development of artificial intelligence technology and the urgency of legal protection of copyright of AI works. The focus of the research includes an in-depth exploration of emerging legal challenges, providing clarification of exclusive rights, and formulating relevant policies to protect the economic rights of copyright holders. The normative juridical method was used to analyze the legality, protection, and legal responsibilities related to AI works. This research highlights the need to revise Indonesia's Copyright Law to accommodate AI works by considering aspects of copyright, moral rights, and economic incentives for AI developers. The conclusions of this article provide a basis for regulatory changes to maintain a balance between technological innovation and copyright protection in the era of artificial intelligence.

Keyword : Intellectual Property, Copyright, Artificial Intelligence

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis perkembangan teknologi kecerdasan buatan dan urgensi perlindungan hukum terhadap hak cipta karya AI. Fokus penelitian mencakup eksplorasi mendalam terhadap tantangan hukum yang muncul, memberikan klarifikasi hak eksklusif, dan merumuskan kebijakan yang relevan untuk melindungi hak ekonomi pemegang hak cipta. Metode yuridis normatif digunakan untuk menganalisis legalitas, perlindungan, dan tanggung jawab hukum terkait karya AI. Penelitian ini menyoroti kebutuhan revisi Undang-Undang Hak Cipta Indonesia guna mengakomodasi karya AI dengan mempertimbangkan aspek hak cipta, hak moral, dan insentif ekonomi bagi pengembang AI. Kesimpulan artikel ini memberikan dasar bagi perubahan regulasi demi menjaga keseimbangan antara inovasi teknologi dan perlindungan hak cipta di era kecerdasan buatan.

Kata Kunci: Kekayaan Intelektual, Hak Cipta, Kecerdasan Buatan

PENDAHULUAN

Hak kekayaan intelektual (HKI) dikategorikan sebagai hak milik perorangan, khususnya hak-hak yang tidak berwujud. Terminologi yang saat ini digunakan di Indonesia terkait hki adalah “Hak Kekayaan Intelektual (HKI)”. Singkatan HKI sudah tidak berlaku lagi dan telah digantikan dengan “Kekayaan Intelektual (KI)” untuk menyelaraskan dengan terminologi yang umum digunakan di negara-negara lain. Peralihan dari penggunaan istilah hki menjadi ki di Indonesia juga dapat diidentifikasi dengan mengacu pada Peraturan

¹ Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

² Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

³ Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Presiden Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2015, yang berkaitan dengan kementerian hukum dan hak asasi manusia. Menurut pasal 25 bagian ketujuh dari peraturan presiden ini, nama yang benar untuk direktorat ini adalah “direktorat jenderal kekayaan intelektual” dan bukan “direktorat jenderal hak kekayaan intelektual”. Untuk tujuan penelitian ini, singkatan “ki” akan digunakan untuk merujuk pada kata yang disebutkan sebelumnya.⁴

Saat ini, manusia hidup di era yang ditandai dengan kehadiran robot-robot canggih yang mampu berperilaku cerdas. Fenomena ini terjadi ketika *artificial intelligent* atau kecerdasan buatan (selanjutnya disebut AI) diperkenalkan ke dalam masyarakat manusia melalui berbagai saluran dan secara menakjubkan mulai menunjukkan kemampuan untuk melaksanakan pekerjaan yang sebelumnya eksklusif untuk individu yang memiliki keahlian khusus, menjalani pelatihan yang mahal, atau memegang lisensi yang dikeluarkan pemerintah.⁵

AI adalah cabang ilmu komputer yang mempelajari cara membuat sistem komputer yang dapat menunjukkan perilaku cerdas, seperti yang ditunjukkan oleh manusia. Definisi AI yang lebih formal adalah kemampuan sistem untuk menafsirkan data eksternal dengan benar, untuk belajar dari data tersebut, dan menggunakan pembelajaran tersebut guna mencapai tujuan dan tugas tertentu melalui adaptasi yang fleksibel.⁶

Konsep AI pertama kali muncul pada tahun 1956, ketika para ilmuwan merintis langkah pertama dalam pengembangan *artificial intelligence*. Seiring dengan perkembangan teknologi, AI telah menjadi topik yang hangat dan telah mengalami perkembangan yang signifikan dalam berbagai bidang, membawa dampak besar dalam cara kita bekerja, berinteraksi, dan mengambil keputusan. AI telah muncul sebagai kemajuan teknologi yang telah menimbulkan kekhawatiran di berbagai negara.

Sistem AI kontemporer di era sekarang sangat bergantung pada pembelajaran mesin dan metode jaringan saraf, yang memungkinkan mereka untuk secara mandiri menghasilkan kreasi artistik yang sangat mirip dengan kecerdasan manusia.

⁴ Hadjon, P. M. (1987). *Perlindungan hukum bagi rakyat di Indonesia: sebuah studi tentang prinsip-prinsipnya, penanganannya oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum dan pembentukan peradilan administrasi negara*. Surabaya: Bina Ilmu. Hlm. 39

⁵ González Otero, B., Quintais, J.P., dan IViR (FdR), “Before the Singularity: Copyright and the Challenges of Artificial Intelligence,” Kluwer Copyright Blog EU copyright, quo vadis ?, 2018, Hlm. 2

⁶ Kaplan, Andreas, dan Michael Haenlein. (2021). *Transformasi digital: Mendefinisikan era baru bisnis*. Business Horizons. Hlm. 599-614

Dalam studi kasus tentang AI yang menghasilkan karya digital, sebagian menampilkan beberapa karya digital yang asal pembuatannya dihasilkan oleh beberapa orang dan telah mendapatkan perlindungan hak cipta, namun secara terang-terangan ditampilkan dari private use menjadi commercial use atau bebas digunakan secara umum tanpa melalui perizinan kepada pemilik hak cipta karya digital tersebut.

The next rembrandt, sebuah proyek tahun 2016, memamerkan lukisan yang dibuat oleh algoritme AI yang meniru teknik dan estetika dari lukisan buatan Rembrandt Harmenszoon Van Rijn. Algoritme AI menganalisis 346 lukisan rembrandt dan menciptakan karya seni baru yang menampilkan sosok pria kaukasia berusia 20-40 tahun. Aspek uniknya adalah tidak adanya campur tangan manusia selama pembuatan karya seni tersebut. Proyek ini menyoroti potensi AI dalam menangkap esensi seni *Rembrandt*.⁷

Kekhawatiran tentang kepemilikan hak cipta atas karya yang diciptakan oleh kecerdasan buatan tidak berdasar, karena program-program ini hanyalah alat untuk upaya artistik. Kemajuan terbaru dalam kecerdasan buatan telah memungkinkannya untuk melakukan tugas secara mandiri, menghasilkan output, dan membuat penilaian kreatif tanpa keterlibatan manusia. Manusia biasanya berperan sebagai pemrogram, memasukkan data dan algoritma. Fungsi utama kecerdasan buatan adalah untuk memahami perintah dan mengembangkan hasil nyata sesuai dengan perintah tersebut. Masalah ini rumit, karena kecerdasan buatan mengasumsikan peran penting dalam proses penciptaan. Namun, undang-undang hak cipta tidak secara khusus mencakup konsekuensi dan aturan yang berkaitan dengan ciptaan yang dihasilkan oleh kecerdasan buatan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis mengangkat rumusan masalah sebagai berikut: 1. Bagaimana legalitas karya ciptaan yang dihasilkan oleh AI menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, ketentuan hak cipta internasional, serta pengaturan di beberapa negara lain terkait hal yang sama? 2. Apakah karya yang dihasilkan oleh sistem AI dapat didaftarkan untuk mendapatkan status perlindungan kekayaan intelektual? 3. Bagaimana pertanggung jawaban terhadap pelanggaran karya cipta yang dihasilkan melalui artificial intelligent?. Dari rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian ini sebagai berikut: 1. Untuk menganalisis legalitas dan tanggung jawab karya ciptaan yang dihasilkan oleh AI menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan ketentuan hak cipta internasional, serta peraturan di beberapa negara terkait

⁷ Sutanto, M. (2021). Disertasi: *Perlindungan Hukum Atas Ciptaan Yang Dihasilkan Oleh Kecerdasan Buatan*. Universitas Hasanuddin. Hlm. 41

hal yang sama, 2. Untuk menganalisis apakah karya yang dihasilkan oleh sistem AI memenuhi persyaratan untuk didaftarkan guna memperoleh status perlindungan kekayaan intelektual berupa hak cipta, 3. Untuk menganalisis pertanggung jawaban terhadap pelanggaran karya cipta yang dihasilkan melalui artificial intelligent.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif, yakni penelitian hukum yang menitikberatkan pada penelaahan bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder.⁸ Dokumen hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu bahan hukum primer, sekunder, dan bahan non-hukum.

PEMBAHASAN

A. Legalitas atas Pelanggaran Karya Ciptaan Buatan *Artificial Intelligence*

Dengan kemajuan teknologi kecerdasan buatan saat ini, munculnya karya ciptaan yang dibuat secara otomatis oleh sistem kecerdasan buatan menimbulkan tantangan hukum terkait legalitas dan perlindungan kekayaan intelektual atas karya-karya tersebut. Analisis diperlukan untuk memahami bagaimana kerangka hukum hak cipta saat ini mengatur karya ciptaan buatan kecerdasan buatan, terutama terkait dengan pertanggungjawaban pidana dan perdata dalam kasus pelanggaran atau penyalahgunaan hak ekonomi tanpa izin.

Beberapa isu hukum yang muncul dalam beberapa tahun terakhir, terutama di Indonesia, dijelaskan oleh penulis. Sebuah contoh kasus pertama kali muncul di Amerika Serikat, di kota London, melibatkan perusahaan teknologi rintisan (*startup*) yang berbasis kecerdasan buatan, *Stability AI*. Pada awal Januari 2023, perusahaan ini dihadapkan pada gugatan hukum dari *Getty Images*, sebuah perusahaan pemegang hak cipta gambar dan foto bermarkas di Seattle, Amerika Serikat. *Getty Images* menuduh *Stability AI* dan afiliasinya menggunakan ilegal ribuan gambar berhak cipta milik Getty untuk melatih kecerdasan buatan mereka dalam menciptakan gambar baru secara otomatis.

Teknologi AI pembuat gambar ciptaan *Stability AI* yang tengah digugat tersebut bernama *Stable Diffusion*, sebuah model *generatif adversarial network* (GAN) lanjutan yang mampu menciptakan gambar digital realistis berdasarkan deskripsi tekstual yang dimasukkan pengguna. Dalam gugatannya, Getty Images menyebut model *Stable Diffusion*

⁸ Soekanto, S. (2007). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. Hlm. 13

telah dilatih menggunakan dataset lebih dari 12 juta gambar digital berhak cipta tanpa izin dari pemiliknya.⁹

Peneliti pada analisis ini jika dalam kasus tersebut dihubungkan dengan regulis yang ada, di Indonesia peraturan hak cipta telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta merupakan landasan hukum utama pengaturan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Indonesia, khususnya terkait hak cipta yang melekat pada setiap karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Karya cipta, sesuai dengan definisi dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 merupakan hasil karya di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang mencerminkan inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian dan diekspresikan dalam bentuk nyata. Hal ini sejalan dengan pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 yang menyebutkan: *“Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-Undangan”*.

Hak cipta, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 6 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, merujuk pada hak eksklusif yang dimiliki oleh pencipta atas karya yang telah mereka ciptakan. Hak ini muncul secara otomatis, berdasarkan prinsip deklaratif, setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata. Prinsip deklaratif adalah prinsip hukum yang menyatakan bahwa suatu keadaan atau status hukum berlaku karena adanya pernyataan atau tindakan tertentu. Dalam konteks hak cipta, prinsip ini berarti bahwa hak eksklusif atas suatu ciptaan ada dan berlaku segera setelah ciptaan tersebut diwujudkan dalam bentuk nyata.

Dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, subjek hukum diartikan sebagai entitas yang memiliki hak dan kewajiban hukum. ubjek hukum dalam konteks ini mencakup pencipta, pemegang hak cipta, dan pemilik hak terkait.

Secara keseluruhan, pada Pasal 40-42 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta telah menjelaskan objek hukum dalam konteks hak cipta dimana ciptaan tersebut mencakup ciptaan yang dihasilkan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, yang memiliki nilai ekonomi dan dapat dijadikan jaminan fidusia, serta tunduk pada batasan-batasan tertentu sesuai dengan peraturan Perundang-undangan. Suatu karya digital

⁹ Prasasti, G. D. 23 Januari 2023. *Getty Images Gugat Pembuat Alat Karya Seni AI karena Langgar Hak Cipta*. Diakses pada 6 Desember 2023. Website: <https://www.liputan6.com/tekno/read/5186491/getty-images-gugat-pembuat-alat-karya-seni-ai-karena-langgar-hak-cipta?page=4>

mendapatkan perlindungan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta apabila memenuhi kriteria orisinalitas, termasuk dalam klasifikasi ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, serta memiliki bentuk yang dapat ditangkap oleh indera manusia, meskipun AI tidak secara eksplisit diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, karya cipta yang dihasilkan oleh AI dapat memperoleh perlindungan hukum selama memenuhi kriteria orisinalitas dan relevansi dengan bidang ilmu pengetahuan, seni, atau sastra. Prinsip perlindungan hak cipta yang bersifat deklaratif menegaskan bahwa hak cipta melekat otomatis pada saat karya lahir tanpa perlu pendaftaran.

Merujuk pada pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang mengatakan: *“Ciptaan adalah setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata.”* Maka suatu karya dapat dijadikan atau didaftarkan menjadi sebuah hak cipta karena pada dasarnya karya tersebut merupakan suatu pemikiran pengguna AI yang kemudian secara sadar diwujudkan dalam keadaan karya nyata.

Dalam perspektif hak cipta, pihak yang melatih dan mengembangkan kecerdasan buatan dianggap sebagai pemegang hak cipta terhadap karya cipta yang dihasilkan oleh kecerdasan buatan tersebut. Menurut Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, pemegang hak cipta bertanggung jawab penuh dan dapat dimintai pertanggungjawaban jika kecerdasan buatan tersebut terlibat dalam pelanggaran hak cipta pihak lain di masa mendatang, namun, beberapa ahli berpendapat bahwa tanggung jawab hukum terkait pelanggaran hak cipta yang dilakukan oleh kecerdasan buatan bisa dikenakan pada berbagai pihak, terutama pengguna kecerdasan buatan itu sendiri.

Meskipun kecerdasan buatan pada dasarnya merupakan suatu sistem buatan manusia yang tidak memiliki daya pikir alamiah layaknya manusia, pengguna kecerdasan buatan tetap bertanggung jawab terhadap karya yang dihasilkan oleh kecerdasan buatan tersebut. Praktik terbaik pengaturan pertanggungjawaban atas pelanggaran hak cipta yang dilakukan oleh kecerdasan buatan di Indonesia dapat dilakukan dengan memperluas klausul *Work Made For Hire* (WMFH) pada Pasal 8 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.¹⁰

¹⁰ Perdana, A. P. (2022). Jurnal: *“Analisis Yuridis Tanggung Jawab Kecerdasan Artifisial Atas Pelanggaran Hak Cipta Berdasarkan Studi Komparatif Amerika Serikat, Jepang, Dan Indonesia.* Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Hlm. 3

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, tanggung jawab hukum dalam konteks pelanggaran hak cipta terkait dengan karya digital yang dihasilkan melalui dan oleh AI dapat diatribusikan kepada beberapa pihak, termasuk pencipta sistem, pengembang, pemilik, dan pengguna dari alat penghasil gambar (*Image Generate*) tersebut.

Peneliti memahami bahwa karya yang dihasilkan melalui sistem kecerdasan buatan dapat memperoleh perlindungan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta di Indonesia, asalkan karya tersebut memenuhi kriteria orisinalitas dan relevansi dengan bidang ilmu pengetahuan, seni, atau sastra. Pemegang hak cipta terhadap karya yang dihasilkan oleh kecerdasan buatan adalah pihak yang melatih dan mengembangkan kecerdasan buatan tersebut. Tanggung jawab hukum terkait pelanggaran hak cipta bisa dikenakan pada berbagai pihak, termasuk pengguna kecerdasan buatan.

Batasan etika dalam kecerdasan buatan mencakup penggunaan wajar karya yang memiliki hak cipta. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta mengatur penggunaan wajar sebagai kegiatan yang tidak melanggar hak cipta, dengan menyertakan sumber lengkap dari karya tersebut, sebagaimana diatur dalam Pasal 15 Ayat (1) Undang-Undang tersebut.

Jika melihat kepada regulasi Regulasi pada Undang-Undang *Artificial Intelligent Act* 2023 Amerika Serikat, disebut sebagai UUHC A.S., merupakan inisiatif legislatif yang bertujuan mendefinisikan kerangka kerja hukum untuk mengatur dan mengawasi penggunaan teknologi AI di Amerika Serikat. UUHC A.S. juga mengejar tujuan melindungi masyarakat dari potensi bahaya dan risiko yang mungkin timbul akibat penyalahgunaan teknologi *artificial intelligence*. Dengan menetapkan regulasi yang ketat, RUU ini berupaya memitigasi dampak negatif yang dapat ditimbulkan oleh penggunaan teknologi tersebut, serta menciptakan lingkungan di mana keamanan dan kepentingan masyarakat menjadi prioritas utama.

Dalam hierarki peraturan di Amerika Serikat, Undang-Undang Hak Cipta Amerika Serikat (*United States Copyright Act*) lebih tinggi daripada Undang-Undang *Artificial Intelligent Act* 2023 Amerika Serikat (*United States AI Act*) saat ini. Alasannya adalah karena Undang-Undang Hak Cipta Amerika Serikat sudah disahkan dan berlaku sejak tahun 1976, sementara Undang-Undang *AI Act* Amerika Serikat masih dalam tahap proposal dan belum disahkan menjadi undang-undang. Namun, jika Undang-Undang *Artificial Intelligent Act* 2023 Amerika Serikat disahkan di masa depan, hierarki peraturan dapat berubah.

Kemungkinan skenario yang mungkin terjadi jika di analisis oleh peneliti adalah jika Undang-Undang *Artificial Intelligent Act* 2023 Amerika Serikat secara eksplisit menyatakan bahwa undang-undang tersebut menggantikan atau memodifikasi ketentuan dalam undang-undang hak cipta Amerika Serikat terkait karya AI, atau jika Undang-Undang *Artificial Intelligent Act* 2023 Amerika Serikat tidak secara eksplisit menyatakan hubungannya dengan Undang-Undang Hak Cipta Amerika Serikat, maka pengadilan akan menafsirkan keduanya untuk menentukan mana yang berlaku dalam situasi tertentu.

Dalam konteks perkembangan teknologi AI saat ini, lahir pertanyaan hukum terkait status karya-karya digital yang dihasilkan AI secara mandiri tanpa campur tangan manusia. Merujuk pada Undang-Undang *Artificial Intelligent Act* 2023 Amerika Serikat, terlihat adanya peluang bagi karya cipta hasil AI untuk mendapatkan pengakuan dan perlindungan hukum atas hak kekayaan intelektualnya. Hal ini dapat ditelaah dari konsep “*recognized rights holder*” yang mencakup entitas non-manusia, serta keberadaan pasal khusus terkait hak dan kewajiban pengembang maupun pengguna sistem *artificial intelligence*.

Dengan demikian, maka pengembang ataupun pengguna yang mengimplementasikan dan memanfaatkan *tools* AI untuk menghasilkan karya digital baru, memiliki kedudukan hukum selayaknya pencipta yang berhak atas seluruh luaran karya cipta yang dihasilkan alat buatan mereka. Pada *amandement* 101 *Artificial Intelligent Act* 2023. menyebutkan pendefinisian kata “pemilik” yakni:

“For purposes of section 513, a “proprietor” is an individual, corporation, partnership, or other entity, as the case may be, that owns an establishment or a food service or drinking establishment, except that no owner or operator of a radio or television station licensed by the Federal Communications Commission, cable system or satellite carrier, cable or satellite carrier service or programmer, pro vider of online services or network access or the operator of facilities therefor, telecommunications company, or any other such audio or audiovisual service or programmer now known or as may be developed in the future, commercial sub scription music service, or owner or operator of any other transmission service, shall under any circumstances be deemed to be a proprietor.”

Pasal 102 bagian A-B *Artificial Intelligent Act* 2023 menerangkan untuk membatasi perlindungan hak cipta hanya terhadap ekspresi karya itu sendiri, bukan ide yang mendasarinya. Perlindungan tidak dapat diterapkan pada konsep, metode, atau prosedur meskipun terwujud dalam sebuah karya. Ketentuan ini untuk mencegah monopoli atas ide, konsep dan penemuan serta menjaga tersedianya domain public, namun penerapan ide dalam bentuk karya tetap mendapatkan perlindungan. Pada intinya, hak cipta karya turunan hanya melindungi bagian orisinalnya, bukan materi yang diambil dari karya lain, baik legal maupun ilegal. Tidak ada perluasan perlindungan materi existing melalui penciptaan karya turunan.

Secara jelas juga yang jika peneliti mengambil sebuah pemahaman ketika terjadi pelanggaran hak cipta yang dilakukan melalui AI maka subjek hukum yang dapat dikenakan pertanggung jawaban atas perbuatan tersebut dijatuhkan hak kepada perusahaan, pengembang, dan pengguna AI dan hal tersebut juga perlu dianalisis kembali tentang siapa yang memiliki porsi utama dalam terjadinya pelanggaran tersebut.

Terkait apakah AI masih dalam batasan penggunaan wajar sebuah ciptaan, amerika juga mengatur batasan penggunaan wajar yang dijelaskan dalam pasal 107 *Artificial Intelligent Act* 2023 dapat disimpulkan Terlepas dari faktor-faktor yang telah peneliti jelaskan di atas, status karya apakah telah dipublikasikan atau belum, tidak serta merta mengesampingkan penggunaan yang masuk kategori wajar.

Dalam konteks putusan dan sanksi yang dapat dijatuhkan menurut *Artificial Intelligent Act* 2023, pihak-pihak yang terlibat dalam pengembangan, penggunaan, dan penyediaan layanan *AI* memiliki risiko dan kewajiban hukum. Kesetaraan kedudukan hukum antara pengembang, pengguna, dan pencipta manusia dalam konteks pemberian hak eksklusif atas karya cipta merupakan suatu langkah progresif. Dalam skema ini, Undang-Undang *Artificial Intelligent Act* 2023 tidak hanya menegaskan prinsip bahwa karya-karya digital hasil AI memiliki hak yang setara dengan karya cipta manusia, tetapi juga mengakui peran signifikan pengembang dan pengguna dalam menghasilkan dan mengimplementasikan teknologi tersebut. Hal ini mencerminkan pemahaman mendalam terhadap kontribusi semua pihak dalam ekosistem *artificial intelligence*, sekaligus mendorong peran kreatif dan inovatif yang dapat membentuk perkembangan masa depan.

Hak cipta dan hak terkait adalah bagian integral dari hukum kekayaan intelektual yang berfungsi untuk melindungi karya-karya orisinal dan inovatif. Di internasional, peraturan ini diatur dalam "*Law on Copyright and Neighboring Rights*". *AI* merupakan sebuah program komputer yang dibuat atau diciptakan untuk membantu pekerjaan manusia melalui perintah atau kata yang diberikan. Sejalan dengan hal tersebut, dalam peraturan "*Law On Copyright And Neighboring Rights*" memberikan keterangan dalam pasal 1 ayat (21) *Law On Copyright And Neighboring Rights* yakni:

"a "computer program" is a set of instructions expressed in words, codes, schemes or in any other form, which is capable, when incorporated in a medium that the computer can read, of causing a computer to perform a particular task or achieve a particular result, as well as the preparatory design material for such set of instructions, provided that the nature of the preparatory design material is such that the said set of instructions may be established from it;."

Pasal tersebut mendefinisikan “*program computer*” sebagai serangkaian instruksi yang diekspresikan dalam berbagai bentuk, yang dapat memerintahkan komputer untuk melakukan tugas tertentu atau mencapai hasil tertentu ketika instruksi tersebut dimasukkan ke dalam media yang dapat dibaca oleh komputer. Definisi ini juga mencakup bahan desain persiapan yang dapat digunakan untuk membuat serangkaian instruksi tersebut. Dengan kata lain, pasal ini mengakui bahwa program komputer tidak hanya terdiri dari kode yang dapat dieksekusi, tetapi juga mencakup desain dan dokumentasi yang digunakan untuk mengembangkan kode tersebut. Ini menunjukkan pengakuan hukum terhadap kompleksitas dan keragaman bentuk ekspresi dalam pengembangan perangkat lunak.

Peraturan “*Law on Copyright and Neighboring Rights*” di Internasional melindungi berbagai jenis program komputer. Beberapa jenis program komputer yang dilindungi meliputi, tetapi tidak terbatas pada:

- a. Program aplikasi: Program ini dirancang untuk membantu pengguna melakukan tugas tertentu, seperti pengolahan kata, lembar kerja, dan perangkat lunak pengeditan foto.
- b. Program sistem: Program ini mengendalikan operasi komputer dan perangkat kerasnya, seperti sistem operasi, driver perangkat keras, dan utilitas sistem.
- c. Program pengembangan: Program ini digunakan oleh pengembang perangkat lunak untuk membuat, menguji, dan memperbaiki program lain.

Kemudian terkait objek dalam lingkup hak cipta, di negara internasional tersebut menjelaskan dalam pasal 3 *Law on Copyright and Neighboring Rights* yang secara definisi dipahami peneliti dalam “objek ciptaan” merujuk pada hasil pencapaian intelektual dalam bidang sastra, seni, dan ilmu pengetahuan yang memiliki orisinalitas dan dapat dinyatakan dalam bentuk tertentu. Dalam pasal tersebut juga memberikan objek kepada seperangkat “perangkat lunak komputer” hal tersebut juga sejalan dengan peraturan supremasi hukum internasional kekayaan intelektual. Objek dalam hak cipta di internasional bukan semata melegalkan keseluruhan ciptaan, namun ada batasan yang menganggap karya tersebut bukan sebuah objek ciptaan.

Kemudian dalam lingkup sama jika suatu karya diciptakan melalui AI dan masih terdapat ketidakjelasan dalam *license* terkait, maka karya tersebut hanya boleh digunakan oleh pengguna AI dalam lingkup pribadinya dan tidak untuk mendapatkan hasil ekonomi dari karya tersebut sebelum jelas *licensi* karya tersebut.

Peneliti juga menemukan batasan-batasan penggunaan wajar dalam peraturan tersebut yang diterangkan dalam pasal 44 ayat (1) *Law on Copyright and Neighboring Rights* Pasal

tersebut jika dipahami oleh peneliti, merujuk pada penyalahgunaan sehubungan dengan sarana teknis hukum hak cipta. Dalam konteks karya cipta yang dibuat melalui *artificial intelligence*, pasal ini memiliki implikasi penting. Misalnya, jika AI digunakan untuk menciptakan karya, dan karya tersebut dilindungi oleh hak cipta, maka setiap upaya untuk menghindari perlindungan teknis, menerima program terenkripsi, atau menghapus atau mengubah informasi manajemen hak elektronik dari karya tersebut tanpa otorisasi dapat dianggap sebagai pelanggaran hak cipta. Ini menunjukkan pentingnya memahami dan mematuhi hukum hak cipta saat berinteraksi dengan karya yang dibuat oleh *artificial intelligence*.

B. Status Perlindungan Kekayaan Intelektual Terhadap Karya yang Dihasilkan Melalui Sistem *Artificial Intelligence*

Saat ini perkembangan teknologi AI telah menghasilkan beragam inovasi di berbagai bidang. Salah satunya adalah lahirnya sistem AI yang mampu menciptakan karya digital yang sangat kreatif seperti lukisan, musik, puisi, cerita, desain, dan sebagainya. Hal ini tentu menimbulkan pertanyaan terkait sejauh mana karya-karya tersebut dapat dilindungi oleh hak kekayaan intelektual khususnya hak cipta.

Beberapa pakar hukum dan regulasi internasional seperti *United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization* (UNESCO), *World Intellectual Property Organization* (WIPO), dan negara-negara *Anglo-Saxon* sejauh ini masih memperdebatkan mengenai apakah dan bagaimana karya yang dihasilkan sepenuhnya oleh sistem AI tanpa campur tangan manusia dapat mendapatkan status dilindungi oleh hukum. Sebab, selama ini ciptaan yang didaftarkan hak ciptanya jelas berasal dari otak, ide, dan ekspresi pencipta manusia.

Meski demikian, tidak tertutup kemungkinan karya AI mendapat pengakuan *legal rights* di masa depan dengan syarat harus memenuhi sejumlah kriteria. Pertama, bahwa output AI bukan murni hasil kerja mesin, namun harus ada elemen intelektualitas manusia di dalamnya. Kedua, produk AI harus bersifat orisinal dan bukan plagiasi atau duplikasi. Ketiga, karya tersebut sudah terwujud dalam format digital tertentu yang dapat diakses publik, bukan sekedar prototipe atau konsep abstrak. Terakhir, output AI termasuk dalam cakupan perlindungan objek HKI seperti *artistic works*.

Dengan terpenuhinya keempat syarat utama tersebut pada sebuah karya *artificial intelligence*, maka produk cerdas buatan itu dapat diklaim hak ekonominya oleh pencipta atau pemegang hak terkait.

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta Indonesia, karya seni digital kreasi AI dapat dilindungi selama memenuhi syarat merupakan produk pemikiran intelektual manusia, tidak menjiplak karya orang lain, sudah berwujud pasti, dan mengandung nilai seni. Luaran AI harus tetap di bawah arahan pencipta manusia. Sementara menurut hukum Amerika Serikat dan *World Intellectual Property Organization* (WIPO), karya AI harus bersifat original, terdapat elemen human authorship, dan termasuk *works of art* untuk mendapat lindung hukum.

Merujuk pada ketentuan hukum hak cipta yang berlaku di Indonesia, yakni Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, skema perlindungan bagi karya hasil kreasi AI dapat diperoleh melalui mekanisme pendaftaran ciptaan dengan mengajukan permohonan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan hukum. Dalam pasal 1 angka (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta disebutkan bahwa ciptaan adalah “*Setiap hasil setiap karya Pencipta yang menunjukkan keasliannya dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni atau sastra*”.

Dengan demikian, peneliti berpendapat bahwa definisi ciptaan dalam Undang-Undang memberikan ruang terbuka statusnya bagi karya *AI* selama masih memiliki standar originalitas dan terdapat peran kreatif manusia di dalamnya meskipun dibantu sistem cerdas. Luaran murni mesin tanpa sentuhan tangan dan ide manusia tentu tidak dapat dikategorikan sebagai ciptaan yang dilindungi menurut Undang-Undang.

Kebingungan terkait Siapa yang berhak menjadi pemegang hak cipta atas karya yang dihasilkan oleh AI menjadi isu utama dalam status perlindungan hukum terhadap karya sistem cerdas tersebut. Pasalnya, luaran sistem buatan tidak dapat dikategorikan sepenuhnya sebagai hasil karya asli dari mesin itu sendiri tanpa campur tangan ide manusia.

Merujuk Undang-Undang Hak Cipta Indonesia, definisi pencipta hanya mencakup manusia, sehingga AI sendiri tidak dapat dikategorikan sebagai pencipta yang berhak atas ciptaannya. Namun demikian, hukum memberi peluang penentuan pemegang hak cipta jatuh pada pihak-pihak yang dianggap berkontribusi dalam penciptaan karya sistem cerdas tersebut, seperti pemilik *artificial intelligence*, pengguna *artificial intelligence*, ataupun keduanya secara bersama berdasar proporsi kontribusi masing-masing.

Sementara di Amerika Serikat, regulasi hukum hak cipta dalam Undang-Undang Hak Cipta Amerika Serikat dan dalam *Artificial Intelligent Act* 2023 mengisyaratkan hanya manusia yang dapat menjadi pemegang hak cipta. Sehingga pemilik dan pengembang AI atau pengguna sistem cerdas yang memberi instruksi penciptaan luaran AI berpotensi

dianggap sebagai pemegang haknya selaku pihak yang mengarahkan terciptanya karya tersebut.

Dalam hal ini juga peneliti memperhatikan kriteria perlindungan hukum karya *artificial intelligence*, merujuk Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta Indonesia, setidaknya terdapat 3 (tiga) kriteria yang dapat menjadi dasar pertimbangan pemberian perlindungan hukum kekayaan intelektual terhadap suatu karya *artificial intelligence*, yakni:

1. Standar keaslian (orisinalitas). Karya AI harus memiliki nilai orisinal meskipun dikerjakan dengan bantuan mesin, bukan semata plagiat atau tiruan.
2. Terpenuhinya unsur kreativitas. Luaran AI harus mengandung kreativitas tertentu, bukan sekadar hasil prosedural mekanistik belaka tanpa nilai seni atau pembaharuan.
3. Karya AI telah terwujud dalam format material digital yang dapat ditangkap indera manusia seperti gambar, tulisan, suara, video, dan lain sebagainya. Bukan sekedar *prototype* atau konsep abstrak yang *non-fisik*.

C. Pertanggung Jawaban Terhadap Pelaku Pelanggaran Hak Cipta Karya Digital Yang Dilakukan Dengan Melalui Sistem *Artificial Intelligent*

Belum adanya regulasi yang ada membuat juga keambiguan dalam penentuan pertanggung jawaban terhadap pelaku pelanggaran hak cipta karya digital yang dilakukan dengan melalui sistem artificial intelligent.

Pada *Thaler v. Vidal* di tahun 2022, Stephen Thaler kembali menggugat karena pendaftaran invensi hasil AI yang dia patenkan bernama DABUS ditolak oleh US *Patent and Trademark Office* (USPTO) dengan dasar definisi Inventor terbatas pada natural person sehingga DABUS tidak dapat dianggap sebagai Inventor. Majelis Hakim pada putusannya menegaskan bahwa “*only a natural person can be an inventor, so AI cannot be*”, hal ini menjadi preseden di US bahwa AI tidak bisa menjadi subjek paten.¹¹ DABUS juga ditolak sebagai Inventor oleh UK *Intellectual Property Office* (UKIPO) di Inggris karena alasan yang sama seperti USPTO, yaitu Inventor yang dicantumkan bukanlah manusia atau natural person. Majelis hakim dalam pertimbangannya menyebutkan bahwa Inventor dalam persyaratan pendaftaran paten haruslah seorang manusia, lain halnya dapat didaftarkan Invensi hasil DABUS apabila Stephen Thaler mendaftarkan dirinya sebagai inventor dengan dasar bahwa dirinya adalah pemilik DABUS. Di Selandia Baru, hakim turut menyatakan jika

¹¹ Messina, M. T. (2023). *Thaler v. Vidal*, 43 F. 4th 1207 (Fed. Cir. 2022). DePaul J. Art Tech. & Intell. Prop. L. Hal. 11

paten diberikan untuk memberikan insentif perkembangan inovasi dan ekonomi, tidak jelas bahwa menjadikan DABUS sebagai inventor memberikan efek tersebut, selain itu hakim tidak ingin mengesampingkan relevansi hak moral, dan perluasan akan istilah “person” tidak bisa dilakukan melalui interpretasi namun merupakan tugas perumus undang-undang.¹²

Pada isu hukum penelitian ini. Jika kembali kepada regulasi yang saat ini berlaku di Indonesia, pada pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, menyatakan bahwa *“Setiap Orang dilarang melakukan Penggunaan Secara Komersial, Penggandaan, Pengumuman, Pendistribusian, dan/atau Komunikasi atas Potret yang dibuatnya guna kepentingan reklame atau periklanan secara komersial tanpa persetujuan tertulis dari orang yang dipotret atau ahli warisnya”*. Pasal tersebut jika dipahami oleh peneliti maka sebuah perusahaan pengembang artificial intelligent maupun pengguna sistem tersebut terbatas kepada penggunaan secara pribadi atas karya hasil dari sistem *artificial intelligent* sehingga perilaku selebihnya dapat dianggap sebagai sebuah pelanggaran yang berhak diberikan pertanggung jawaban atas tindakannya.

Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menyatakan tindakan yang melanggar hak cipta, dengan konsekuensi pidana sesuai Pasal 112, yang dapat berupa pidana penjara maksimal 2 tahun dan/atau denda maksimal Rp300.000.000. Dalam konteks pelanggaran melalui artificial intelligent, sanksi ini bisa diterapkan pada peneliti, pemilik, atau pengguna sistem, tergantung siapa yang berperan utama dalam pelanggaran. Proses perkara pidana dilakukan berdasarkan deliknya, yang dapat dipicu oleh laporan dari pemegang hak cipta.

Alternatif lainnya adalah penggunaan royalti yang layak, dengan faktor penentu dari negosiasi lisensi awal atau tarif pada bidang tertentu. Pentingnya juga mempertimbangkan ganti rugi yang bersifat remunerasi jika pelanggaran tidak dapat dicegah. Ganti rugi ini harus mencakup keuntungan dan penghasilan yang diperoleh pelanggar dari penggunaan ciptaan, yang harus ditentukan secara pasti oleh penggugat tanpa mempertimbangkan faktor-faktor yang tidak berkaitan dengan hak cipta. Kerugian dapat mencakup hilangnya keuntungan, reputasi di pasar, dan pengeluaran perlindungan hak. Lebih lanjut isu lainnya adalah menyangkut pertanggung jawaban hukum jika suatu ketika karya yang dihasilkan AI terindikasi melanggar hak cipta orang lain karena mengandung unsur plagiarisme atau pelanggaran hak

¹² V,Thaler. (2023). Commisioner of Patents, no. CIV-2022-485-118 (New Zealand High Court 2023). Hal. 23

kekayaan intelektual. Pihak mana yang harus bertanggung jawab secara hukum atas pelanggaran tersebut?

Merujuk hukum hak cipta Indonesia, pertanggungjawaban dapat dikenakan baik kepada pemilik atau pengembang sistem AI sebagai otak di balik algoritma dan mesin yang menghasilkan karya. Atau pengguna AI yang memberi arahan penciptaan luaran juga berpotensi dimintai tanggung jawab secara hukum. Kemungkinan besarnya, kedua pihak memikul tanggung jawab secara renteng atas pelanggaran hukum oleh *artificial intelligence*.

Sementara di Amerika Serikat, doktrin pertanggungjawaban atas luaran sistem cerdas belum diatur secara khusus. Namun kemungkinan pertanggungan juga akan dibebankan pada pemilik atau pengembang AI ataupun pengguna sistem cerdas yang menginstruksikan kreasi sebagai pihak yang dianggap paling berperan dalam penciptaan luaran yang melanggar hukum tersebut.

Adapun secara global, konvensi WIPO belum mengatur secara eksplisit perihal tanggung jawab hukum atas pelanggaran karya *artificial intelligence*. Namun praktik di sejumlah negara menerapkan prinsip pertanggungjawaban kepada pemilik atau pengembang sistem *artificial intelligence*, pengguna *artificial intelligence*, atau kedua pihak secara tanggung renteng berdasar proporsi peran masing-masing.

KESIMPULAN

1. Status hukum karya *artificial intelligent* (AI) menimbulkan kompleksitas yang terus berkembang jika dinilai berdasarkan undang-undang hak cipta di Indonesia (Nomor 28 Tahun 2014), *Artificial Intelligent Act* 2023 Amerika Serikat, dan undang-undang hak cipta serta hak terkait. Undang-undang hak cipta Indonesia belum secara eksplisit mengatasi karya AI, sementara AI Act 2023 Amerika Serikat menunjukkan langkah progresif dengan memberikan hak setara bagi karya AI. *Law on Copyright and Neighboring Rights*, meskipun tidak secara langsung membahas status karya yang dihasilkan AI, menyediakan kerangka kerja yang dapat memperluas perlindungan jika memenuhi kriteria karya kepenulisan asli. Namun, hal ini memerlukan interpretasi dan mungkin klarifikasi hukum atau amandemen untuk secara eksplisit mencakup karya AI. Tantangan perlindungan kekayaan intelektual untuk karya AI masih perlu evolusi di tingkat global. Kesimpulannya, status hukum karya AI terus dibentuk oleh perkembangan legislatif dan kasus-kasus yang berlangsung, menuntut pemahaman dan

kepatuhan terhadap undang-undang hak cipta untuk mencegah pelanggaran hak kekayaan intelektual.

2. Perlindungan hukum bagi karya artificial intelligent saat ini menjadi fokus utama, meskipun undang-undang hak cipta dan paten masih perlu disesuaikan. Potensi pengakuan hak ekonomi bagi pencipta atau pemegang hak tetap ada, namun debat internasional menunjukkan ketidakpastian terkait perlindungan hukum untuk karya yang dihasilkan tanpa campur tangan manusia. Kriteria perlindungan melibatkan orisinalitas, kreativitas, dan format yang dapat dirasakan manusia. Hambatan termasuk status hukum artificial intelligent, kesulitan atribusi hak eksklusif, dan ketidakharmonisan aturan lintas yurisdiksi. Meskipun demikian, pendaftaran hak cipta memberikan dasar resmi atas kepemilikan hak terhadap karya artificial intelligent, yang penting untuk kepastian hukum inovator dan mempertahankan insentif berkarya. Rekonseptualisasi prinsip dasar hukum hak cipta dan keadilan diperlukan dalam era ekonomi digital.
3. Penelitian menyimpulkan bahwa tanggung jawab terhadap pelaku pelanggaran hak cipta melalui sistem artificial intelligent masih belum teratur dalam hukum Indonesia karena kurangnya regulasi khusus. Meskipun sanksi pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta masih berlaku, yaitu pidana penjara maksimal 2 tahun dan denda maksimal Rp300.000.000,00, perlu dipertimbangkan peran utama subjek pelanggaran, seperti pemilik sistem atau pengguna. Penting juga membuat ketentuan khusus mengenai pelaporan pelanggaran hak cipta yang melibatkan sistem artificial intelligent untuk menetapkan sanksi dengan lebih jelas.

DAFTAR PUSTAKA

- Aburaera, Sukarno, dkk. (2013). *Filsafat Hukum: Teori dan Praktik*. Jakarta: Prenada.media Group.
- Ali, Z. (2021). *Metode Penelitian Hukum*. Sinar Grafika.
- Andhika, & Pramudya, A. 16 Juni 2023. *Penggunaan Aplikasi AI Image Generator Untuk Digital Marketing*. Diakses pada 19 September 2023. Website: <https://www.jurnal.id/id/blog/contoh-cara-menggunakan-aplikasi-ai-image-generator-untuk-digital-marketing/>
- Assinen, S. (2018). *European Union Copyright Protection for AI-Generated Works*.
- Bendel, O. (2023). *Image synthesis from an ethical perspective*. *AI & SOCIETY*.

Cohen, M. L., & Olson, K. C. (1996). *Legal research in a nutshell*. West.

Copyright Law Of The United States And Related Laws Contained In Title 17 Of The United States Code. (Artificial Intelligent Act 2023)

Creswell, A., White, T., Dumoulin, V., Arulkumaran, K., Sengupta, B., & Bharath, A. A. (2018). *Generative adversarial networks: An overview. IEEE signal processing magazine*

Daunhawer, I., Sutter, T. M., Chin-Cheong, K., Palumbo, E., & Vogt, J. E. (2021). *On the limitations of multimodal vaes. arXiv preprint arXiv:2110.0412*.

Fauzy, E. (2023). Tesis: *Rekonseptualisasi Perlindungan Hukum Atas Hak Cipta Terhadap Artificial intelligence Di Indonesia*. Universitas Islam Indonesia.

Ginting, E. R. (2012). *Hukum hak cipta Indonesia: analisis teori dan praktik*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Hadjon, P. M. (1987). *Perlindungan hukum bagi rakyat di Indonesia: sebuah studi tentang prinsip-prinsipnya, penanganannya oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum dan pembentukan peradilan administrasi negara*. Surabaya: Bina Ilmu

Jiantono, A. C. 18 Juli 2023. *Mengenal Deep Learning Beserta Contoh Penerapannya*. Diakses pada 23 Oktober 2023. Website: <https://sis.binus.ac.id/2023/07/18/mengenal-deep-learning-beserta-contoh-penerapannya/>

kadir Muhammad, A. (2004). *Hukum dan Penelitian Hukum*. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Kaplan, Andreas, dan Michael Haenlein. (2021). *Transformasi digital: Mendefinisikan era baru bisnis*. Business Horizons.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek voor Indonesie*)

Konvensi Berne untuk Perlindungan Karya Sastra dan Seni, Paris 1971.

Marzuki, P. M. (2007). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.

Mashdurohatun, A. (2012). *Problematika Perlindungan Hak Cipta Di Indonesia*. Yustisia Vol. 1, no. 1

Messina, M. T. (2023). *Thaler v. Vidal, 43 F. 4th 1207 (Fed. Cir. 2022). DePaul J. Art Tech. & Intell. Prop. L.*

- Morris L. Cohen dalam Muh.Aspar. (2015) *Metode Penelitian Hukum*. Universitas Sembilan Belas November, Kolaka.
- Muhammad, A. (2004). *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Nurfadila, N. C., Rokhim, A., & Heriawanto, B. K. (2021). *Perlindungan Hukum terhadap Pelanggaran Hak Cipta Penulisan di Aplikasi Digital (Wattpad) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta*. Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum, 27(9), 1261-1274. Fakultas Hukum Universitas Islam Malang.
- Pemerintah Indonesia. (2014). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta*. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Peraturan Organisasi Hak Kekayaan Intelektual dunia tentang *Law On Copyright And Neighboring Rights* (Lembaran Negara No. 56/1993; diamandemen dengan No. 63/1994, No. 10/1998, No. 2812000, No. 77/2002).
- Perdana, A. P. (2022). Jurnal: *Analisis Yuridis Tanggung Jawab Kecerdasan Artifisial Atas Pelanggaran Hak Cipta Berdasarkan Studi Komparatif Amerika Serikat, Jepang, Dan Indonesia*. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
- Prasasti, G. D. 23 Januari 2023. *Getty Images Gugat Pembuat Alat Karya Seni AI karena Langgar Hak Cipta*. Diakses pada 6 Desember 2023. Website: <https://www.liputan6.com/tekno/read/5186491/getty-images-gugat-pembuat-alat-karya-seni-ai-karena-langgar-hak-cipta?page=4>
- Putti, H. 16 Januari 2023. *AI Art Digugat Atas Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual*. Diakses pada 19 September 2023. Website: <https://tfr.news/berita/id/ai-art-digugat-sekelompok-seniman-atas-pelanggaran-hak-kekayaan-intelektual>
- Rahardjo, S. (2006). *Ilmu Hukum cetakan keenam*. Citra Aditya Bhakti, Bandung.
- Reimann, M., Buchheim, B., Semmo, A., Döllner, J., & Trapp, M. (2022). *Controlling strokes in fast neural style transfer using content transforms. The Visual Computer*
- Saidin, OK. (2015). *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*. Jakarta: Rajawali Press.
- Sari, Annisa Medina. 2023 September 26. *Apa Itu Hak Kekayaan Intelektual*. Diakses pada 17 September 2023. Website: <https://fahum.umsu.ac.id/apa-itu-hak-kekayaan-intelektual/>
- Sembiring, S. (2015). *Hukum Dagang*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Simatupang, T. H. (2021). *Hak Asasi Manusia dan Perlindungan Kekayaan Intelektual dalam Perspektif Negara Hukum*. Jurnal Ham, 12(1).

- Siregar, D., & Dewi, D. K. (2022). *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media.
- Sri Saraswati Wisjnu, W., Ismunandar, I., & Anto S, N. (2020). *Strategi nasional kecerdasan artifisial Indonesia 2020-2045*.
- Ss. 19 Juni 2023. *Aspek Hukum dan Legalitas Konten Buatan AI*. Diakses pada 19 September 2023. Website: <https://kliklegal.com/aspek-hukum-dan-legalitas-konten-buatan-ai/>
- Sutanto, M. (2021). Disertasi: *Perlindungan Hukum Atas Ciptaan Yang Dihasilkan Oleh Artificial intelligence*. Universitas Hasanuddin.
- Suyahman, S. Kom. 10 Januari 2023. *AI Image Generator; Pengertian, Jenis, serta Risiko*. Diakses pada 18 September 2023. Website: <https://sah.co.id/blog/ai-image-generator-pengertian-jenis-serta-risiko/4/?amp=1>
- V, Thaler. (2023). *Commissioner of Patents, no. CIV-2022-485-118*. New Zealand High Court 2023.